



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM UNDERSTANDING)**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MAMBA'UL HIKAM (STIT-MH)
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BERSAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGADIAN MASYARAKAT)**

Nomor: 085/P2/STIT-MH/VII/2021

Nomor:

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Satu** (01.07.2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. M. Erlin Susri, S.Sos.I, M. Pd.I : Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Hikam – Pali

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Kamriadi, S.Pd., M. S.I : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua pihak tersebut di atas menyatakan sepakat mengadakan kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

Pelaksanaan program ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

1. Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi.

**Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah mengadakan kegiatan bersama dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas Perguruan Tinggi dan instansi terkait.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Lingkup kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini meliputi;

- a. Kerjasama untuk memfasilitasi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan publikasi.
- b. Kerjasama untuk mengembangkan bentuk kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan pelatihan untuk memperluas pengalaman bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 4
ISI KERJA SAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti kerjasama sebagaimana tersebut pada ruang lingkup kerjasama.
- b. Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarkan oleh **kedua belah pihak** dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA bersama dengan **PIHAK KEDUA** mengkoordinasikan waktu dan tempat penyelenggaraan kerjasama tergantung pada kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
PENUTUP

- a. Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku mengikat sejak ditandatangani kedua belah pihak.
- b. Perjanjian ini berlaku untuk jangka lima tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- c. Perjanjian ini dibuat dua rangkap masing-masing bermaterai sepuluh ribu rupiah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Talang Ubi, 01 Juli 2021

Ketua STIT Mamba'ul Hikam
Penukal Abab Lematang Ilir



Dr. M. Erlin Susri, S.Sos.I, M. Pd.I

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



Kantriadi, S.Pd., M. S.I

NIP: 19700817 1997 03 1007